

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
KEBERMANFAATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN  
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI DALAM PPh 21  
(Studi Kasus KPP Pratama Batang)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1  
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

**ERWIN NOVITA**

**NIM. 1805046002**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Erwin Novita

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara :

Nama : Erwin Novita

NIM : 1805046002

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah


Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pph 21 (Studi Kasus KPP Pratama Batang)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Wassalamua'laikum Wr.Wb


Semarang, 18 Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. Ali Murtadho, M.Ag.  
NIP. 197108301998031003

Pembimbing II



Mashilal, S.E.I., M.Si.  
NIP. 198405162019031005

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Erwin Novita  
NIM : 1805046002  
Judul : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam PPh 21 (Studi Kasus KPP Pratama Batang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude, pada tanggal:

07 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.


Semarang, 07 Desember 2022

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

  
Riska Wijayanti, M.H.  
NIP. 199304082019032019

Sekretaris Sidang

  
Dr. Ali Murtadho, M.Ag.  
NIP. 197108301998031003

Penguji Utama I


  
Ferry Khamsul Mubarak, M.A.  
NIP. 199005242018011001

Penguji Utama II



  
Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.  
NIP. 197308112000031004

Pembimbing I

  
Dr. Ali Murtadho, M.Ag.  
NIP. 197108301998031003

Pembimbing II

  
Mashilal, S.E.I., M.Si.  
NIP. 198405162019031005

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka” (QS. Ar-Ra’d [13]: 11).*

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta kesempatan dan keridhoannya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam juga saya sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Dengan terselesaikannya tulisan skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan dengan setulus hati skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayah Nurlaili dan Ibu Sumiati yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan, lantunan do'a yang tak pernah putus selalu mengiringi langkah penulis. Semoga segala pengorbanan baik moral maupun materil selama ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah SWT.
2. Adik tersayang, Muhammad Ridhwan yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat.
3. Sahabat-sahabatku tersayang (Indah, Shofia, Ummi) yang sudah mendengarkan keluh kesah, memberikan saran, serta support tiada henti.
4. Keluarga Besar UKM PSHT UIN Walisongo Semarang yang menjadi tempat berproses dan memberikan banyak pengalaman dan cerita sejak awal masuk kuliah hingga sekarang.
5. Pegawai KPP Pratama Batang dan pegawai KPP Pratama Blora yang telah banyak memberikan pengalaman dan juga ilmu dalam bidang perpajakan.
6. Seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batang yang telah bersedia menjadi responden pada penelitian ini.
7. Teman hidup selama 45 hari (KKN Posko 92) yang telah memberikan banyak pengalaman dan juga cerita yang tak terlupakan.

### DEKLARASI

Dengan rasa tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan terhadap karyanya tidak mengandung materi indikator yang diterbitkan oleh penelitian sebelumnya. begitupun karya ini tidak memuat pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan referensi.

Semarang, 18 Oktober 2022

Deklarator



Erwin Novita  
1805046002

## PEDOMAN LITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus di salin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu di tetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

### A. Konsonan

ء = ‘	د = d	ض = dl	ك = k
ب = b	ذ = dz	ط = th	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = zh	م = m
ث = ts	ز = z	ع = ‘	ن = n
ج = j	س = s	غ = gh	و = w
ح = h	ش = sy	ف = f	ه = h
خ = kh	ص = sh	ق = q	ي = y

### B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

### C. Diftong

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	Fathah dan Ya	AY	A dan Y
اَو	Fathah dan Wawu	AW	A dan W

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah*di lambangkan dengan konsonan ganda.

E. Kata Sandang

Kata sandang ( ... ال ) ditulis dengan *al-* ...  
. *Al-* di tulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di permulaan kalimat.

F. Ta Marbutah

Setiap *Ta' Marbutah* di tulis dengan huruf "h".

## ABSTRAK

Pajak merupakan pendapatan terbesar yang diterima negara. Akan tetapi tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Ada faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang perlu untuk dikaji, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam PPh 21 (studi kasus KPP Pratama Batang).

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang analisisnya menggunakan aplikasi SPSS'26. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Probability sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan dengan tingginya tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka akan semakin memungkinkan wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan, sehingga pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebermanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan NPWP memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh wajib pajak dan akan mempengaruhi sikap patuhnya. Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan dapat mencegah perilaku menyimpang.

**Kata Kunci:** *Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kebermanfaatan NPWP, Religiusitas, Kepatuhan Wajib Pajak.*

## **ABSTRACT**

*Taxes are the largest revenue received by the state. However, the level of taxpayer compliance is still very low. There are internal and external factors that cause the low level of taxpayer compliance. The low level of taxpayer compliance is something that needs to be studied, therefore this study aims to analyze the effect of the level of knowledge of taxation, the usefulness of taxpayer identification numbers, and religiosity on individual taxpayer compliance in PPh 21 (a case study of KPP Pratama Batang).*

*This research is a quantitative research whose analysis uses the SPSS'26 application. The population in this study were all individual taxpayers who were registered at the KPP Pratama Batang. Sampling was carried out using the probability sampling method with a total sample of 100 individual taxpayers.*

*The results of this study state that the level of knowledge of taxation affects taxpayer compliance. This is due to the high level of knowledge and understanding of taxpayers on taxation, it will increasingly enable taxpayers not to violate tax regulations, so that knowledge of taxation can increase taxpayer compliance. The usefulness of NPWP affects taxpayer compliance. This is because the NPWP has benefits that can be felt by taxpayers and will affect their compliance. Religiosity affects taxpayer compliance. This is because the higher the level of one's religiosity, it will be able to prevent deviant behavior.*

**Keywords:** *Tax Knowledge Level, Usefulness of NPWP, Religiosity, Taxpayer Compliance.*

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Baginda Rasulullah SAW. Berkat rahmat dan kuasa Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam PPh 21 (Studi Kasus KPP Pratama Batang)” sebagai syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini banyak kekurangan, namun dengan adanya bantuan saran serta dukungan dalam bentuk moril maupun materi dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak, diantaranya:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo.
2. Dr. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisonngo.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA, CPA, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah.
4. Warno, S.E., M.Si., SAS, Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Dr. Ali Murtadho, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Mashilal, S.E.I., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan serta mengoreksi dalam pengerjaan skripsi ini.

7. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Orang tua tercinta, Ayah Nurlaili dan Ibu Sumiati yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan, lantunan do'a yang tak pernah putus selalu mengiringi langkah penulis. Semoga segala pengorbanan baik moral maupun materil selama ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah SWT.
9. Adik tersayang, Muhammad Ridhwan yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat.
10. Sahabat-sahabatku tersayang (Indah, Shofia, Ummi) yang sudah mendengarkan keluh kesah, memberikan saran, serta support tiada henti.
11. Keluarga Besar UKM PSHT UIN Walisongo Semarang yang menjadi tempat berproses dan memberikan banyak pengalaman dan cerita sejak awal masuk kuliah hingga sekarang.

Kepada semua pihak peneliti mengucapkan terimakasih, semoga Allah memeberikan balasan atas kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

Semarang, 18 Oktober 2022

**Erwin Novita**

1805046002

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PEDOMAN LITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan dan Manfaat.....	8
1.3.1    Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2    Manfaat Penelitian .....	8
1.4    Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1    Landasan Teori .....	10
2.1.1    Teori Atribusi .....	10
2.1.2    Pengertian Pajak.....	11
2.1.3    Peranan Pajak .....	13
2.1.4    Jenis-Jenis Pajak .....	14
2.1.5    Subjek dan Objek Pajak .....	15
2.1.6    Tata Cara Pemungutan Pajak .....	16
2.1.7    Tarif Pajak.....	18

2.2	Pengetahuan Pajak .....	19
2.3	Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	20
2.3.1	Pengertian NPWP .....	20
2.3.2	Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	21
2.3.3	Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	21
2.3.4	Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	22
2.4	Religiusitas .....	22
2.5	Kepatuhan Pajak.....	23
2.6	Pajak Dalam Kebijakan Fiskal .....	24
2.7	Pajak Dalam Perspektif Islam .....	26
2.8	Penelitian Terdahulu.....	31
2.9	Kerangka Pemikiran .....	37
2.10	Hipotesis Penelitian .....	38
2.10.1	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	38
2.10.2	Pengaruh Kebermanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 38	
2.10.3	Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	39
<b>BAB III.....</b>		<b>40</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>		<b>40</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	40
3.2	Sumber Data .....	40
3.3	Populasi dan Sampel .....	40
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	41
3.5	Definisi Operasional Variabel .....	41
3.5.1	Instrumen Penelitian.....	43
3.6	Analisis Data .....	44
3.6.1	Statistik Deskriptif .....	44
3.6.2	Uji Instrumen .....	44
3.6.2.1	Uji Reliabilitas .....	44
3.6.2.2	Uji Validitas .....	45
3.6.3	Uji Asumsi Klasik.....	45
3.6.3.1	Uji Normalitas.....	45

3.6.3.2	Uji Multikolonieritas.....	45
3.6.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	46
3.6.4	Pengujian Hipotesis.....	46
3.6.4.1	Analisis Regresi Berganda.....	46
3.6.4.2	Uji Koefisien Determinasi ( $R_2$ ).....	47
3.6.4.3	Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F).....	47
3.6.4.4	Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji Statistik T).....	47
<b>BAB IV</b>	<b>.....</b>	<b>48</b>
<b>ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>	<b>.....</b>	<b>48</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.1.1	Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.....	48
4.1.2	Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.....	48
4.1.3	Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.....	49
4.1.4	Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.....	49
4.1.5	Janji Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.....	49
4.2	Gambaran Umum Responden.....	49
4.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4.4	Uji Validitas dan Reliabilitas.....	52
4.4.1	Uji Validitas.....	52
4.4.2	Uji Reliabilitas.....	53
4.5	Uji Asumsi Klasik.....	54
4.5.1	Uji Normalitas.....	54
4.5.2	Uji Multikolinieritas.....	56
4.5.3	Uji Heteroskedastistas.....	57
4.6	Uji Regresi Linear Berganda.....	59
4.7	Uji Hipotesis.....	61
4.7.1	Uji Koefisien Determinasi ( $R_2$ ).....	61
4.7.2	Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	62
4.7.3	Uji Signifikansi Parsial (Uji T).....	63
4.8	Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
4.8.1	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	65

4.8.2	Pengaruh Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	66
4.8.3	Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	66
<b>BAB V</b>	.....	<b>68</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>68</b>
5.1	Kesimpulan.....	68
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	68
5.3	Saran.....	69
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerapan pajak tahun 2018-2020.....	3
Tabel 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	4
Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak .....	4
Tabel 2.1 Tarif Progresif .....	18
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1 Indikator Variabel .....	41
Tabel 3.2 Skala Likert .....	43
Tabel 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur .....	50
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	50
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	51
Tabel 4.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas .....	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas .....	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastistas.....	57
Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda .....	58
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefesien Determinasi ( $R^2$ ).....	60
Tabel 4.13 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.14 Hasil Uji T.....	61

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
------------------------------------	----

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional upaya rangka untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran penting dalam sumber penerimaan negara, karena pendapatan terbesar negara datang dari sektor pajak. Pajak sendiri banyak memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan ekonomi di Indonesia dan sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional. Setiap tahun anggaran pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunannya.<sup>1</sup>

Sudah banyak sekali usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak seperti sensus pajak yang diharapkan semua wajib pajak pribadi maupun badan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat segera melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain usaha-usaha diatas pemerintah juga melakukan revolusi pajak dari *official assesment system* menjadi *self assesment sytem* tujuannya adalah memberikan kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutangya.<sup>2</sup>

Sistem perpajakan dalam Islam juga sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Saat Rasulullah menjalankan roda pemerintahan, pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, diantaranya harta rampasan perang (*ghanimah*), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa

---

<sup>1</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

<sup>2</sup> Bayu Caroko, Heru Susilo, and Zahroh Z.A, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak," *Jurnal Perpajakan* 1, no. 1 (2019).

melakukan sebuah peperangan (*fai*), zakat, pajak tanah (*kharaj*), dan pajak kepala (*jizyah*). Saat ini umumnya penerimaan negara hanya diperoleh dari pajak dan zakat. Namun, tidak semua negara di dunia memasukkan zakat dalam instrument penerimaan kas negara. Sementara untuk sumber pendapatan berupa *ghanimah* dan *fai* tidak lagi diterapkan.<sup>3</sup> Berdasarkan pendekatan hukum Islam, istilah pajak terdiri dari *kharaj* (pajak bumi/tanaman), *usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), dan *jizyah* (pajak jiwa terhadap non-muslim yang hidup di dalam naungan negara/pemerintah Islam). Pajak dalam tinjauan bahasa arab yaitu *dharibah* yang berarti utang yang mesti dibayar. Secara syari'ah pajak adalah kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi atau imbalan langsung dari negara.<sup>4</sup>

Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Sumber pendapatan dalam negeri terdiri dari dua penerimaan yaitu yang pertama adalah penerimaan pajak dan yang kedua adalah penerimaan bukan pajak. Pendapatan dari sektor pajak merupakan pendapatan terbesar yang diterima oleh negara.<sup>6</sup> Sumber pendapatan utama penerimaan negara yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar adalah dari pajak. Oleh karena itu, pajak sangatlah penting bagi negara, karena dengan pajak negara dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran yang

---

<sup>3</sup> Khazanah, "Sistem Perpajakan Di Masa Rasulullah," *Republika.com*, 2016.

<sup>4</sup> Hasan Nurul Ichsan, "Tinjauan Penerapan Pengutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Indonesia," *Islamadina*, 2018.

<sup>5</sup> Isroah, *Perpajakan* (Yogyakarta: UNY, 2013).

<sup>6</sup> Made Okvan Dwi Purwadi dan Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *E-Jurnal Akuntansi* 28, no. 3 (2019): 2110–25.

bersifat umum. Berikut ini adalah data realisasi penerimaan pajak 3 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerapan pajak tahun 2018-2020**  
(dalam triliun rupiah)

Tahun	APBN Pajak	Realisasi Penerimaan
2018	1.690,3	1.518,7
2019	1.786,3	1.546,1
2020	1.404,5	1.285,1

Sumber: LKPP tahun 2018,2019, 2020.<sup>7</sup> (data diolah)

Uraian dari Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak masih dibawah APBN atau belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, betapa pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Direktorat Jendral Pajak memegang peran yang sangat penting dalam mencapai penerimaan negara yang sudah tercantum di dalam APBN maupun APBN-P. Permasalahan yang masih sering terjadi yaitu berkaitan dengan pemungutan pajak karena masih begitu banyak masyarakat yang menghindari atau tidak mau membayarkan kewajiban pajaknya dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masihlah sangat rendah. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan pernyataan Direktorat Jendral Pajak pada laporan kinerja DJP data kepatuhan wajib pajak 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
**Kepatuhan Wajib Pajak**

Tahun	Target Kepatuhan Wajib Pajak	Realisasi Wajib Pajak
2018	65%	69,30%
2019	70%	72,52%
2020	80%	77,63%

<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia., “Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Audited,” *Kementerian Keuangan* 2020 (2021): 1–370.

Sumber: Lakin DJP 2018,2019,2020.<sup>8</sup> (data di olah)

Kepatuhan pajak umumnya diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana seorang wajib pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkannya secara tepat dan akurat sesuai dengan aturan, undang-undang, dan juga keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak.<sup>9</sup> Dapat dilihat pada Tabel 1.2 bahwa pada tahun 2020, realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 77,63% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80%. Kepatuhan penyampaian pajak tahun 2020 naik dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 72,52%. Tetapi meskipun penyampaian SPT tahunan naik dari tahun sebelumnya, namun belum mencapai angka target yang sudah ditetapkan pada tahun 2020.

Jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang 92.455 wajib pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Batang diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami penurunan meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar semakin meningkat. Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Batang sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Batang**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2019	66.424
2020	77.307
2021	84.979

Sumber: KPP Pratama Batang

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak di KPP Pratama Batang terus mengalami peningkatan. Akan tetapi untuk tingkat

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Pajak, "Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020," *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2020, 1–164.

<sup>9</sup> Ajat Sudrajat and Arles Parulian Ompusunggu, "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak," *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 2, no. 02 (2015): 193–202.

kepatuhan dalam pelaporan SPT mengalami penurunan. Berikut data kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Batang:

**Tabel 1.4**  
**Kepatuhan Wajib Pajak**

Tahun	Kepatuhan Wajib Pajak
2019	7.104
2020	6.563
2021	6.235

Sumber: KPP Pratama Batang

Faktor penting dalam penarikan pajak yaitu sikap patuh dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun kenyataannya, masih saja sering terjadi wajib pajak yang berusaha untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, hasil dari pemungutan pajak yang tidak dapat langsung dinikmati oleh wajib pajak, dan masih banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara.

Dalam tingkat pengetahuan perpajakan juga sangat penting karena pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Jika tidak mengetahui tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang yang wajib pajak akan membayar pajak dengan ikhlas. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.<sup>10</sup>

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NPWP adalah nomor yang

---

<sup>10</sup> Susmiatun and Kusmuriyanto, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang" 3, no. 3 (2014): 378–86.

diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan juga dalam pengawasan administrasi perpajakan serta wajib pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak saja.<sup>11</sup> Dengan memiliki NPWP, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya seperti sebagai pembayar pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas fiskal luar negeri yang di bayar sewaktu wajib pajak ditolak ke luar negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan rekening koran di bank. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.<sup>12</sup>

Religiusitas dalam penelitian ini merujuk pada tingkat keterikatan seseorang dengan agama. Berdasarkan penerapan nilai-nilai keyakinan, agama, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak. Peneliti menggunakan variabel religiusitas sebab berdasarkan teori yang ada religiusitas dapat mencegah seseorang berperilaku menyimpang, sehingga dalam hal ini religiusitas dapat mempengaruhi wajib pajak agar bersikap patuh akan kewajiban perpajakannya.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi

---

<sup>11</sup> Halim, *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh Dan Studi Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

<sup>12</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*.

<sup>13</sup> Novel Ismail Dwi, Gebi Sintia, Aries Tanno, "Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di KPP Pratama Bukit Tinggi)," *Jurnal Benefita* 4, no. 3 (2019): 477–91.

perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.<sup>14</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Hanifatun Fahmi menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif signifikan, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran pajak sama-sama berpengaruh signifikan.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyyatun menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak sama-sama berpengaruh positif dan tidak signifikan.<sup>16</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Masruroh mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>17</sup> Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni mengatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>18</sup>

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan diatas dan dari uraian mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hasil berbeda, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21”**

---

<sup>14</sup> Ketut Evi Susilawat and Ketut Budiarta, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” 4, no. 2 (2013): 345–57.

<sup>15</sup> Hanifatun Fahmi, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan,” *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2016.

<sup>16</sup> Dewi Kusuma Wardani and Rumiyyatun Rumiyyatun, “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017): 15.

<sup>17</sup> Siti Masruroh dan Zulaikha, “Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal),” *Diponegoro Journal Of Accounting* 2, no. 2009 (2013): 1–15.

<sup>18</sup> Lady Ayu Anggraeni, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama),” *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2017.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mengambil beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam PPh 21?
2. Bagaimana pengaruh kebermanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam PPh 21?
3. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam PPh 21?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam PPh 21.
2. Untuk menganalisis pengaruh kebermanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam PPh 21.
3. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam PPh 21.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan Indonesia.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Bagi pembaca: penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan tentang tingkat pemahaman pengetahuan perpajakan, kebermanfaatan NPWP dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

- b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.
- c. Bagi peneliti: penelitian ini diharapkan menjadi wadah untuk mengaplikasikan apa saja yang diperoleh selama perkuliahan dan sebagai hasil akhir dari penempuhan Strata Satu Jurusan Akuntansi Syariah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

##### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang diperlukan untuk penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis, serta kerangka pemikiran.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode atau Langkah-langkah yang dilakukan untuk penelitian, meliputi jenis penelitian, populasi, sampel, sumber data, variable dan pengukurannya, serta analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

##### **BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian dan hasil yang dilakukan peneliti yang terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan atau menguraikan tentang gambaran umum dari objek penelitian, hasil-hasil data serta pembahasannya.

##### **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan pembahasan yang sebelumnya dan saran terhadap penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Fritz Heider (1958) mencetuskan teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang proses penentuan penyebab atau motif dari perilaku seseorang. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan berdasarkan kekuatan internal ataupun kekuatan eksternal. Kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang misalnya sikap, karakter, sifat, dan lain-lain, sedangkan kekuatan eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan mempengaruhi perilaku individu.<sup>19</sup> Menurut Robbins & Judge (2008) perilaku dapat disebabkan secara internal yaitu perilaku yang ada dalam kendali pribadi seseorang, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh faktor luar, atau dalam arti lain individu terpaksa berperilaku karena suatu kondisi atau keadaan.<sup>20</sup>

Ada tiga faktor dalam menentukan apakah perilaku individu disebabkan secara internal atau eksternal, yaitu:<sup>21</sup>

##### 1) Perbedaan (Distinctiveness)

Perbedaan yang mengacu pada apakah individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Jika perilaku individu dianggap suatu yang luar biasa, maka pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika tindakan

---

<sup>19</sup> Arfan Ikhsan dan Muhammad Ikhsan, *Akuntansi Keprilakuan* (Jakarta: Salemba Empat, 2005).

<sup>20</sup> Stephen P Robbins dan Timothy A Judge, *Perilaku Organisasi*, 12th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2008).

<sup>21</sup> Arfan Ikhsan Lubis, *Akuntansi Keprilakuan*, 2nd ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

tersebut dianggap biasa, maka pengamat akan menilai sebagai atribusi internal.

2) **Konsensus (Consensus)**

Membandingkan bagaimana perilaku individu dengan individu lain dalam keadaan atau situasi yang sama. Jika semua orang dihadapkan dalam keadaan yang sama dan menanggapi keadaan tersebut dengan cara yang sama, maka perilaku individu tersebut masuk dalam atribusi eksternal. Namun jika perilaku individu berbeda dengan individu lain, maka perilaku individu tersebut merupakan atribut internal.

3) **Konsistensi (Consistency)**

Konsistensi pada suatu tindakan yang diulangi dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku individu, maka orang akan mengaitkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang merupakan faktor internal yaitu kesadaran akan memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, dan faktor pendorong dari dalam diri wajib pajak agar bersikap patuh, sedangkan faktor eksternal yaitu kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan publik, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, sanksi yang tegas terhadap pelanggar pajak, dan pembangunan infrastruktur yang kurang merata. Teori atribusi relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, sebab perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditentukan dari faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini faktor internal menggunakan tingkat pengetahuan perpajakan dan religiusitas. Faktor eksternal yang digunakan kebermanfaatan nomor pokok wajib pajak.

### **2.1.2 Pengertian Pajak**

Para ahli dibidang perpajakan banyak yang memberikan definisi atau pengertian yang berbeda tentang perpajakan, tetapi dari berbagai definisi tersebut memiliki satu dasar yang sama yaitu tujuan dan intinya

untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Menurut beberapa ahli, pengertian pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Djajadiningrat menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.<sup>22</sup> Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>23</sup> Adapun Menurut Rochmat, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Pajak memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan perekonomian negara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak adalah sumber penghasilan negara yang dimanfaatkan untuk membayar seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk pembangunan.<sup>24</sup>

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat untuk negara, artinya yang memiliki hak untuk memungut pajak adalah negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.

---

<sup>22</sup> Lina Nurlaela, "Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Garut," *Jurnal Wahana Akuntansi* 2, no. 2 (2017).

<sup>23</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2016).hlm.3

<sup>24</sup> Liberti Pandiangan, *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia* (Erlangga, 2014).

2. Berdasarkan undang-undang, artinya pajak dipungut berdasarkan undang-undang beserta aturan dalam pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa imbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk, artinya didalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib bagi warga negara berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa, tanpa adanya kontraprestasi atau timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah bagi kemakmuran rakyat. Allah SWT Berfirman pada surat Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:188)<sup>25</sup>.*

Ayat di atas bermakna janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dengan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang mememutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.

### **2.1.3 Peranan Pajak**

Berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki beberapa fungsi yang dapat mendorong tercapainya suatu

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.

masyarakat yang adil secara merata serta hidup makmur. Menurut Mardiasmo ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sesuai dengan pernyataan Parju, bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran

Pajak mempunyai fungsi budgeter artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi mengatur

Pemungutan pajak didasarkan dengan memperhatikan keadaan social ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan fungsi yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama untuk pembangunan, oleh karena itu pemungutan pajak bisa dipaksakan bagi orang-orang yang wajib dikenakan pajak tentunya semua itu sudah diatur dalam undang-undang perpajakan.<sup>26</sup>

#### **2.1.4 Jenis-Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo jenis pajak dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

---

<sup>26</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*.

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan oleh orang lain.
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjeknya, yang artinya memperhatikan keadaan dari diri wajib pajak.
  - b. Pajak objektif, yaitu wajib pajak yang berpangkal atau berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari diri wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutnya
  - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat lalu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.<sup>27</sup>

#### **2.1.5 Subjek dan Objek Pajak**

Subjek pajak menurut Waluyo yaitu sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

---

<sup>27</sup> ibid

### 3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV dan perseroan lainnya.

### 4. Bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk yang usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di indonesia.

Objek menurut waluyo diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan juga sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh berasal dari penghasilan. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal atau investasi.
- d. Penghasilan lain-lain.

## 2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo dapat dilakukan berdasarkan Stesel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.<sup>28</sup>

### a. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan berdasarkan 3 stesel, yaitu:

---

<sup>28</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*.

1. Stesel nyata (*riël stesel*)

Penanganan pajak didasarkan oleh objek atau dengan arti lain penghasilan nyata, sehingga sistem pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui jumlahnya. Kelebihan atau kebaikan dari stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebihh realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stesel anggaran (*fictieve stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari stesel ini adalah pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun atau akhir periode. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Stesel campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## **b. Asas Pemungutan Pajak**

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya,

baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

**c. Sistem Pemungutan Pajak**

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

**2.1.7 Tarif Pajak**

Menurut Waluyo, struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak dikenal empat macam tarif yaitu sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding, yaitu tarif pajak berupa presentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Tarif Pajak Progresif, yaitu tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contoh tarif pajak Penghasilan tahun pajak 2009 yang berlaku di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, yakni:

**Tabel 2.1**  
**Tarif Progresif**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
>Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
>Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
>Rp. 500.000.000,00	30%

3. Tarif Degresif, yaitu presentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.
4. Tarif Pajak Tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Contoh: Bea Materai.

## 2.2 Pengetahuan Pajak

Menurut Carolina, pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.<sup>29</sup>

Menurut Wardani, pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak dapat diukur melalui pengetahuan dan juga pemahaman mengenai hak, kewajiban dan juga tanggung jawab sebagai

---

<sup>29</sup> Bayu Caroko, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak," *Jurnal Peprpajakan (JEJAK)* 1 (2015): No.1.

wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak yang rendah dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap negatif terhadap pajak.<sup>30</sup>

Persoalan mengenai tingkat pengetahuan perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut untuk melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka ketaatan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah.<sup>31</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan juga mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.

## **2.3 Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

### **2.3.1 Pengertian NPWP**

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan satu sent nomor yang terdiri dari 11 (sebelas) angka dan digit dan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yang tiap kelompok mempunyai arti tersendiri.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Erma wati Dewi Kusuma Wardani, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Nominal* VII, no. 1 (2018).

<sup>31</sup> Devi Marta Adi, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak Di Kota Surakarta," *Journal Of Economic and Economic Education* 4, no. 2 (n.d.): 177-99.

<sup>32</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*.

### **2.3.2 Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Ningsih dan Rahayu, ada 12 manfaat wajib pajak memiliki NPWP.

- a. Kemudahan pengurusan administrasi.
- b. Pengajuan kredit bank.
- c. Pembuatan rekening koran di bank.
- d. Pengajuan SIUP/TDP.
- e. Pembayaran pajak final (Pph final, PPN dan BPHTB).
- f. Pembuatan paspor.
- g. Mengikuti lelang di instansi pemerintah.
- h. BUMN dan BUMD.
- i. Kemudahan membayar pajak.
- j. Pengambilan pajak.
- k. Pengurangan pembayaran pajak.
- l. Penyetoran dan pelaporan pajak.<sup>33</sup>

Dengan memiliki NPWP, wajib pajak dapat memperoleh beberapa manfaat lainnya seperti sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran atau kredit pajak) atas fiscal Luar Negeri yang dibayar sewaktu pajak bertolak keluar Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sebagai salah satu syarat membuat rekening Koran di bank bank.

### **2.3.3 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Nomor Pokok Wajib Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

---

<sup>33</sup> Heny Triastuti Kurnia Ningsih and Sri Rahayu, "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Kota," *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper 2*, no. 2009 (2016): 1–15.

### **2.3.4 Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah:

1. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak mendaftarkan diri paling lambat pada adakhir bulan berikutnya.
3. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan.<sup>34</sup>

## **2.4 Religiusitas**

Menurut Nashori, religiusitas adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianut. Menurut Daniel, religiusitas adalah kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini ditetapkan oleh Allah.<sup>35</sup>

Religiusitas merupakan sikap etis wajib pajak dimana wajib pajak mempercayai adanya Tuhan. Menurut Capanna, religiusitas adalah seseorang

---

<sup>34</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011).

<sup>35</sup> Yesi Mutia Basri, "Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak," *Akuntabilitas VIII* (2015): 67–77.

yang meyakini terhadap agama tertentu dimana seseorang tersebut menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Seseorang yang dimaksud disini adalah wajib pajak. Wajib pajak yang lebih dekat dengan agama, maka wajib pajak akan berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak menganggap jika melanggar peraturan agama maka wajib pajak akan merasa berdosa. Menurut Ghozali dalam jurnal Ari Kristin (2012) mengatakan bahwa religiusitas lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya. Religiusitas dalam Islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas sehari-hari.<sup>36</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa religiusitas adalah suatu keyakinan yang dimiliki oleh pihak individual yang berkaitan dengan keagamaan, seberapa jauh pengetahuan tentang keagamaan yang dianut, dan berkomitmen mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam keagamaan yang dianut.

## **2.5 Kepatuhan Pajak**

Menurut Muliari dan Setiawan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Ari Kristin P, "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Dan Religiulitas Terhadap Persepsi Supervisor Dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah," *Economica* II (2012): 135.

<sup>37</sup> Nelsi Arisandy, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajibpajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajibpajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatanbisnisonlinedi Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1829-9822 (2017): 62-71.

Kriteria wajib pajak patuh sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Maman Suherman (dkk) bahwa berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu atau yang disebut dengan Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidanakan karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.<sup>38</sup>

Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan penilaian wajib pajak terhadap pajak yang tercermin pada sikap wajib pajak. Faktor internal maupun eksternal orang lain sangat berpengaruh terhadap pemikiran seseorang untuk menilai orang tersebut. Pernyataan ini berhubungan dengan teori atribusi. Berdasarkan teori atribusi jika seseorang melakukan pengamatan terhadap perilaku orang lain maka mereka ingin tahu apakah hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal.

## **2.6 Pajak Dalam Kebijakan Fiskal**

Pajak merupakan bagian yang tak terpisahkan pada kebijakan fiskal. Pasalnya, pajak merupakan kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pajak merupakan instrumen fiskal

---

<sup>38</sup> Rina Marlina, Maman Suherman, and Medina Almunawwaroh, "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 15, no. 1 (2017): 49–64.

yang sangat efektif dalam mengarahkan perekonomian. Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah.<sup>39</sup>

Pada umumnya kebijaksanaan fiskal digunakan untuk mengatur stabilitas ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa disertai dengan gejolakgejolak inflasi dan resesi. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, kebijaksanaan fiskal selalu didampingi dengan kebijaksanaankebijaksanaan lain seperti kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan sektor riil. Ada tidak instrumen utama dari kebijakan fiskal yaitu pajak, pengeluaran pemerintah dan pinjaman-pinjaman.

Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal, politik hukum perpajakan akan memberikan arah kondisi masyarakat yang ingin dicapai. Politik hukum perpajakan yang impelemtasinya tertuang dalam kebijakan publik akan menimbulkan dampak yang luas. Pembebanan pajak penghasilan akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, pengeluaran untuk konsumsi, untuk tabungan, pilihan untuk menabung investasi, serta penyediaan tenaga kerja.<sup>40</sup>

Kebijakan pemerintah dalam rangka mengalokasikan dan merencanakan pembelanjaan sumber penerimaan negara dimaksudkan untuk

---

<sup>39</sup> Fauziah Aqmarina and Imahda Khoiri Furqon, "Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Finansia* 3, no. 2 (2020): 255–74.

<sup>40</sup> Fahadil Amin Al Hasan and Rifqi Qowiyul Iman, "Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan Dalam RAPBN 2017)," *'Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2017): 165–90.

mencapai tujuan pembangunan. Pada sisi lain, perencanaan kebijakan pemerintah bertujuan untuk mendapatkan dana yang sangat dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah didasarkan pada kebijakan fiskal. Melalui kebijakan fiskal tersebut dapat dilihat fungsi alokasi anggaran belanja negara terhadap sumber-sumber dana yang ditujukan untuk pengadaan kebutuhan barang-barang bagi kepentingan umum secara seimbang, fungsi distribusi untuk menyesuaikan pembagian tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan fungsi stabilitasi guna lebih menjamin dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi secara cepat dan tepat untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan negara.

## 2.7 Pajak Dalam Perspektif Islam

Dalam pendekatan hukum Islam atau syariah, istilah pajak terdiri dari *kharaj* (pajak bumi/tanaman), *usyur* (pajak perdagangan/bea cukai), dan *jizyah* (pajak jiwa terhadap nonmuslim yang hidup di dalam naungan negara/pemerintahan Islam). Secara syariah pajak adalah kewajiban yang diterapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi atau imbalan langsung dari negara. Selain itu pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah* yang berarti beban, disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang benar). Secara Bahasa, *dharibah* dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.<sup>41</sup>

Pengertian pajak menurut pendapat Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuantujuan

---

<sup>41</sup> Arif Zunaidi, "Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Da-Lam Ekonomi Saat Ini)," *Fenomena* 20, no. 1 (2021): 45–60.

yang ingin dicapai oleh negara. Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat, karena adanya kekurangan harta dan dapat dihapuskan jika harta sudah terpenuhi kembali. Pajak diwajibkan kepada kaum muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan kaum muslim bukan kepentingan umum. Pajak digunakan sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah musibah yang lebih besar.<sup>42</sup>

Unsur penting yang terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat Islam, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah SWT
2. Objek pajak adalah harta (*al-mal*)
3. Subjek pajak adalah kaum muslim yang kaya (*ghaniyyun*)
4. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Adanya ketentuan bahwa pajak diwajibkan bagi kaum muslim, menyebabkan adanya perbedaan pendapat dari para ulama zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang dalam menanggapi ketentuan tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslim, karena kaum muslim sudah dibebani dengan kewajiban zakat.<sup>43</sup> Berikut dalil-dalil syar'i yang menjadi dasar pendapat ini yaitu:

Firman Allah Taala:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil...” (Q.S An-Nisa':29)<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Pustaka Litera InterNusa, 1997).

<sup>43</sup> ibid

<sup>44</sup> RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Berdasarkan tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris diatas sedangkan maksudnya isalah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka diantara kamu) berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.<sup>45</sup>

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan cara yang dilarang/batil. Menurut beberapa ulama pajak merupakan salah satu jalan yang batil dalam penggunaan harta sesamanya.

1. Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا  
بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

*“Jangan kalian berbuat dzalim (beliau mengucapkannya tiga kali) Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 no. 20174, dan di shahihkan oleh Al-Albani dalam shahih Wa Dhaif Jami’ush Shagir no. 1761 dan 1459).*

Berdasarkan hadist tersebut, dijelaskan bahwa pajak yang dipungut kepada masyarakat adalah dilarang, karena pemungutan pajak tidak dilandaskan dari musyawarah dengan masyarakat atas kerelaan hartanya yang ditarik pajak oleh negara.

2. Hadist Buraidah ra dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina,

Rasulullah SAW Bersabda:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَعُفِرَ لَهُ

*“Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu benar-benar bertobat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim III/557 no. 4442 dan di shahihkan oleh syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadist Ash-Shahihah hal. 715-716)*

---

<sup>45</sup> Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain (Terjemah)*, 2015.

Berdasarkan hadist tersebut, Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang melakukan perbuatan dosa ketika mengambil pajak secara dzolim. Oleh karena itu, seorang tersebut hendaknya segera bertaubat. Dari beberapa pendapat diatas para ulama menggolongkan pajak yang dibebankan pada kaum muslim secara zalim dan semena-mena, merupakan perbuatan dosa besar.

Pendapat kedua menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslim, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi beberapa syarat. Berikut dalil-dalil syar'i yang melandasi pendapat ini yaitu<sup>46</sup>:

1. Ayat Al-Qur'an mengancam orang yang menolak memberikan pertolongan kepada mereka yang memerlukan, seperti halnya dalam Surat Al Ma'un dimana Allah menganggap celaka bagi orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna bersamaan dengan orang yang berbuat riya
2. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara' yang memperbolehkan. Misalnya kaidah "mashhalih mursalah" atas dasar kepentingan atau kaidah mencegah mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat atau kaidah lebih memilih mudharat yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada mudharat yang menimpa manusia secara umum. Kas negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan Negara, baik adanya ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Rakyatpun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.
3. Adanya perintah jihad dengan harta. Islam telah mewajibkan umatnya untuk berjihad dengan harta dan jiwa sebagaimana firmankan Allah dalam AlQur'an: QS. At-Taubah 9: Ayat 41

---

<sup>46</sup> Ghazali, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, n.d.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. At-Taubah 9: Ayat 41)*

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk tolong menolong kepada mereka yang membutuhkan. Jika negara dalam keadaan krisis maka seluruh rakyat hendaknya membantu, sehingga dalam hal ini pemungutan pajak sangat diperbolehkan untuk keselamatan negara. Perbuatan ini termasuk jihad dengan harta.

Berdasarkan tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa dalam keadaan bersemangat ataupun dalam keadaan tidak bersemangat, dalam keadaan kuat maupun dalam keadaan lemah atau baik dalam keadaan berkecukupan maupun dalam keadaan kekurangan bahwasannya hal ini lebih baik bagi diri kalian, oleh sebab itu jangan sekali-kali kalian merasa berat. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang.<sup>47</sup>

Alasan utama diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan pemerintah tidak mampu mencukupi atau membiayai berbagai pengeluaran tersebut. Kalau pemerintah tidak ada biaya, maka akan timbul kemadharatan. Dari dua perbedaan pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwasannya bagi kaum muslim hanya berkewajiban membayar zakat atas harta kekayaannya, namun jika ada dalam kondisi tertentu yang membutuhkan tambahan keperluan darurat (khusus) maka diperbolehkan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah).

---

<sup>47</sup> Al-Mahally, *Tafsir Jalalain (Terjemah)*.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, kebermanfaatan NPWP, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian menggunakan alat analisis yang sama namun menunjukkan hasil yang beragam penelitian relevan yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain:

Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Andhika Utama dan Dudi Wahyudi tentang pengaruh religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>48</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yulianti tentang pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>49</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati tentang pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian ini adalah religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>50</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Hanifatun Fahmi tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan

---

<sup>48</sup> Andhika Utama dan Dudi Wahyudi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Lingkar Widya Swara* Edisi. 3 N, no. 2 (2016): 1–13.

<sup>49</sup> RACD Yuliyanti and I Waluyo, "Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Profita: Kajian Ilmu ...*, 2018, 1–16.

<sup>50</sup> Nanik Ermawati, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Stie Semarang* 10, no. 1 (2018).

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif signifikan, kualitas pelayanan daerah dan kesadaran pajak sama-sama berpengaruh positif signifikan.<sup>51</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan.<sup>52</sup>

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, lingkungan wajib pajak, sikap religiusitas wajib pajak dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sikap religiusitas wajib pajak dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif. Sedangkan lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>53</sup>

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyyatun tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak sama-sama tidak berpengaruh positif signifikan.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Hanifiyatun Fahmi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan," *Jurnal Ekonomi 2*, no. 1 (2016): 1–21.

<sup>52</sup> Zaenal Afifi Nanik Ermawati, "Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 6 (2018): 8.

<sup>53</sup> Lady Ayu Anggraeni, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama)."

<sup>54</sup> Wardani and Rumiyyatun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andhika Utama dan Dudi Wahyudi	Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta	Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Variabel religiusitas berpengaruh positif signifikan
2.	Citra Dewi Yulianti	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kemanfaatan NPWP, Pamahaman Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Kemanfaatan NPWP, pamahaman pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak sama sama berpengaruh positif dan signifikan.
3.	Nanik Ermawati	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak	Religiusitas, Kesadaran Pajak, Pengetahuan	Kuantitatif	Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh

		Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak		positif dan signifikan, pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan.
4.	Hanifatun Fahmi	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran oleh Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Pengetahuan Perpajakan, kualitas pelayanan pemerintah daerah, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	Kuantitatif	Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran wajib pajak bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif.
5.	Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi	Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan	Kuantitatif	Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

		dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening	Kepatuhan Wajib Pajak		dan kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak mampu memediasi sebagian pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Lady Ayu Anggraeni	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP	Kesadaran pajak, lingkungan wajib pajak, sikap religius wajib pajak, kemanfaatan NPWP, dan kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif	variabel kesadaran Wajib Pajak, sikap religiusitas Wajib Pajak, dan kemanfaatan NPWP berpengaruh positif


		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak			terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak
7.	Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyan	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, sistem samsat drive Thru, dan kepatuhan wajib pajak.	Kuantitatif	Pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama sama tidak berpengaruh signifikan dan positif, kepatuhan wajib pajak dan sistem samsat drive Thru secara bersamaan berpengaruh signifikan

		Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)			
--	--	--	--	--	--

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## **2.10 Hipotesis Penelitian**

### **2.10.1 Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat pengetahuan mengenai perpajakan menjadi salah satu hal yang penting dalam menentukan sikap perpajakan dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan wajib pajak pun ikut rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajiban perpajakannya, wajib pajak tetap tidak memahami undang-undang dan tata cara perpajakan, hal ini akan menyebabkan tingkat pengetahuan wajib pajak rendah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanifatun Fahmi tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif signifikan, kualitas pelayanan daerah dan kesadaran pajak sama-sama berpengaruh positif signifikan

H1 : Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.10.2 Pengaruh Kebermanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Wike Puspasari Putri, wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP.<sup>55</sup> Oleh karena itu, kebermanfaatan NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan

---

<sup>55</sup> Zulaikha, "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal)."

NPWP, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianti tentang pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Kebermanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.10.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan yang dimiliki masing-masing. Apabila seseorang di dalam kehidupan sehari-hari bersikap jujur maka akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana tersebut dapat kita lihat dari sikap seseorang tersebut dalam menjalankan kewajibannya. Salah satu kewajiban seorang wajib pajak yaitu kewajiban dalam membayar dan juga melaporkan pajaknya. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas tinggi juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Andhika Utama dan Dudi Wahyudi tentang pengaruh religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Menurut Sugiyono, penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>56</sup>

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui media perantara.<sup>57</sup> Data primer ini dapat berupa opini subyek (orang) secara individual ataupun kelompok dan juga hasil observasi. Data primer ini diperoleh dari jawaban wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batang sebagai responden atas pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner penelitian.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang yang berada di Jl. Slamet Riyadi No. 25, Kedungmiri, Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216. Populasi yang dipilih adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batang dengan jumlah 84.979 wajib pajak.<sup>58</sup> Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara untuk mengambil sampel yang representatif dari populasi. *Probability sampling* adalah suatu teknik sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan dalam *Probability Sampling* adalah *Simple Random Sampling*,

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019).

<sup>57</sup> *ibid*

<sup>58</sup> KPP Pratama Batang

yaitu teknik pengambilan yang dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut.

Untuk menentukan besar sampel peneliti menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel

N: Jumlah populasi

e: Presisi yang ditetapkan (10% atau 0,1) yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 84.979 wajib pajak. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{84.797}{1 + 84.797 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{84.797}{848,97}$$

$n = 99,88$  dibulatkan menjadi 100 responden.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengambilan data yang digunakan adalah berupa angket atau kuisioner. Teknik ini memberikan sebuah tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan juga menjawab pertanyaan. Kuisioner yang dibagikan dalam penelitian ini adalah kuisioner secara persoaal atau kuisioner yang diberikan dan dikumpulkan langsung oleh peneliti.

### **3.5 Definisi Operasional Variabel**

Pada dasarnya penentuan variabel penelitian merupakan operasional konstrak agar dapat diukur. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y) diukur menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian Ermawati. Variabel independen tingkat pengetahuan perpajakan (X1) diukur menggunakan indikator yang mengacu pada

penelitian Hanifatun Fahmi, kebermanfaatan NPWP (X2) diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian Yulianti, religiusitas (X3) diukur dengan indikator yang mengacu pada penelitian Andhika dan Dudi. Dalam penelitian ini operasional variabel penelitian dan pengukuran variabel dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Indikator Variabel**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakannya.	1. Menyampaikan SPT tepat waktu 2. Mengisi formulir SPT dengan benar 3. Mengisi formulir SPT dengan lengkap 4. Mengisi formulir SPT dengan jelas	Diukur melalui skala likert (1-5)
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Informasi perpajakan yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak sesuatu dan mengambil keputusan dalam bidang perpajakan.	1. Pengertian pajak 2. Fungsi pajak 3. Jenis-jenis pajak 4. Tarif Pajak	Diukur melalui skala likert (1-5)

Kebermanfaatan NPWP (X2)	Sebagai tanda pengenalan diri atau tanda pengenalan wajib pajak, dan untuk memelihara ketertiban dalam pembayaran pajak dan penyelenggaraan pajak.	1. Sebagai tanda pengenalan diri 2. Memudahkan pengurusan administrasi 3. Memudahkan pengajuan izin usaha 4. Memudahkan pelayanan pajak	Diukur melalui skala likert (1-5)
Religiusitas (X3)	Kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini dan telah ditetapkan oleh Allah Swt.	1. Keyakinan 2. Praktik agama 3. Pengetahuan agama	Diukur melalui skala likert (1-5)

### 3.5.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menguji empat variabel, yaitu tingkat pengetahuan perpajakan, kebermanfaatan nomor pokok wajib pajak, religiusitas dan kepatuhan wajib pajak. Variabel diukur dengan menggunakan skala likert, yang berisi lima tingkat preferensi jawaban yaitu:

Angka 1 = Sangat tidak setuju

Angka 2 = Tidak setuju

Angka 3 = Netral

Angka 4 = Setuju

Angka 5 = Sangat setuju

### 3.6 Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang sangat berguna dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>59</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen. Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing dalam variabel independen. Metode analisis data akan menggunakan bantuan program dari aplikasi SPSS.

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau juga menggambarkan data yang sudah didapatkan dan terkumpul sesuai apa adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>60</sup>

#### 3.6.2 Uji Instrumen

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji reliabilitas dan uji validitas.

##### 3.6.2.1 Uji Reliabilitas

Menurut Imam Ghozali, uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Koefisien reliabel  $>0,60$  untuk dapat dikatakan reliabel.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).

<sup>60</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

<sup>61</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm SPSS 21* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013). Hlm. 47

### 3.6.2.2 Uji Validitas

Menurut Imam Ghozali, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisoner tersebut. Hasil  $r$  hitung dibandingkan dengan  $r$  tabel, dimana  $df = n-2$  dengan signifikansi 5%. Jika  $r$  tabel  $<$   $r$  hitung maka dinyatakan valid, sebaliknya jika  $r$  tabel  $>$   $r$  hitung maka dinyatakan tidak valid.<sup>62</sup>

### 3.6.3 Uji Asumsi Klasik

#### 3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji  $t$  dan uji  $f$  mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data terdistribusi normal. Uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* yang mana suatu data dikatakan normal apabila nilai sig (signifikansi)  $>0,05$ . Dan data tidak berdistribusi normal jika nilai sig (signifikansi)  $< 0,05$ .

#### 3.6.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ditemukan korelasi antar variabel bebas yang mana seharusnya tidak terjadi dalam model regresi yang baik. Pengujian multikolonieritas dilihat dari besaran IF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Toleransi mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm 52

independen lainnya. Suatu data dikatakan terjadi multikolonieritas jika nilai VIF >10 dan nilai toleransi <0,1.<sup>63</sup>

### 3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Suatu data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas ketika grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah sumbu Y.<sup>64</sup>

### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

#### 3.6.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini regresi berganda menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kebermanfaatan nomor pokok wajib pajak dan religiuitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis regresi berganda dinyatakan dalam fungsi:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel Kebermanfaatan NPWP

$\beta_3$  = Koefisien regresi variabel Religiuitas

$X_1$  = Pengetahuan Perpajakan

---

<sup>63</sup> Ibid, hlm 139

<sup>64</sup> Ibid, hlm 140

$X_2$  = Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak

$X_3$  = Religiuitas

$e$  = Error term

#### **3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R_2$ )**

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Catat koefisien determinasinya, yaitu  $0 < R_2 < 1$ . Nilai  $R_2$  yang mendekati 1 menyiratkan bahwa kapasitas variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen lebih kuat.<sup>65</sup>

#### **3.6.4.3 Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji Statistik F)**

Menurut Ghozali, uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap dependen atau terikat. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai F lebih besar daripada 4 maka  $H_0$  dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.<sup>66</sup>

#### **3.6.4.4 Uji Signifikansi Parameter Parsial (Uji Statistik T)**

Menurut Ghozali, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini akan membandingkan antara t hitung dengan t tabel yang mana hal tersebut akan menentukan  $H_0$  diterima atau ditolak. Apabila  $H_0$  ditolak maka dalam perbandingan antara t hitung dan t tabel akan menunjukkan bahwa nilai t hitung  $>$  t tabel, begitu juga sebaliknya.

---

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 142

<sup>66</sup> Ibid, hlm. 144

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang**

Objek dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang yang berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 25 Kedungmiri, Kasepuhan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51216. Wilayah kerjanya mencakup kabupaten Batang dan kabupaten Kendal.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang terdiri dari kepala kantor, sub bagian umum dan kepatuhan internal, seksi pelayanan, seksi pengolahan data dan informasi, seksi pemeriksaan, seksi pengawasan dan konsultasi I, seksi pengawasan dan konsultasi II, seksi pengawasan dan konsultasi III, seksi pengawasan dan konsultasi IV, seksi ekstensifikasi dan penyuluha, seksi penagihan. Tempat pelayanan terpadu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain, aplikasi antrian e-Pelayanan, free charging, ruang laktasi, tea and coffee corner, ruang kreativitas anak dan relaksasi, klinik pratama, peminjaman kaca mata baca, ruang simpatik pajak, masjid al-kautsar, tempat parkir umum dan difabel, toilet untuk difabel, tangga dan kursi roda untuk difabel dan lansia, kantor pos, dan smoking area. Kepuasan pelayanan wajib pajak KPP Pratama Batang didesain sedemikian rupa demi kenyamanan wajib pajak.

##### **4.1.2 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang**

Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara tepat dan mudah.

#### 4.1.3 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang

1. Berkontribusi maksimal kepada penyelenggara fungsi administrasi dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dan menumbuhkan partisipasi sukarela Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya.
2. Mewujudkan Harmony Tax Office yaitu kantor yang menyelaraskan pelayanan kepada Wajib Pajak dan kepada pegawai dalam rangka menghasilkan kinerja yang unggul.

#### 4.1.4 Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang

Melayani Dengan Hati, Simpati Dan Kreasi Tiada Henti.

#### 4.1.5 Janji Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang

Pelayanan yang tuntas sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pelayanan yang ramah dengan senyum, sapa, dan salam, Perbaikan terus menerus menuju instansi terpercaya.

### 4.2 Gambaran Umum Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang.

**Tabel 4.1**

#### **Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Laki-Laki	66	66%
Perempuan	34	34%
Total	100	100%

Sumber: data primer yang diolah, (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa klasifikasi responden yang menjadi subjek penelitian yaitu responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 61 responden atau setara dengan 76.2%. Sementara 32 responden atau setara dengan 23.8% dari responden penelitian ini berjenis kelamin perempuan. Sehingga dapat dilihat bahwa responden laki-laki lebih banyak dari perempuan.

**Tabel 4.2**

**Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur**

<b>Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
21-30 Tahun	25	25%
31-40 Tahun	51	51%
41-50 Tahun	21	21%
>50 Tahun	3	3%
Total	100	100%

Sumber: data primer yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa klasifikasi umur responden yang menjadi subjek penelitian yaitu, umur 21-30 tahun terdapat 20 responden, 31-40 sebanyak 36 responden, umur 41-50 tahun terdapat 21 orang, dan sisanya umur >50 tahun sebanyak 3 orang.

**Tabel 4.3**

**Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
SD/Sederajat	5	5%
SMP/Sederajat	11	11%
SMA/Sederajat	45	45%
Diploma	7	7%
Sarjana	31	31%
Magister	1	1%
Total	100	100%

Sumber: data primer yang di olah (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 5 responden yang berpendidikan formal terakhir SD/ sederajat, pendidikan SMP/ sederajat sejumlah 11 responden, pendidikan SMA/ sederajat sejumlah 35 responden, pendidikan diploma sebanyak 7 responden, pendidikan S1 sejumlah 21 responden, dan pendidikan S2 sejumlah 1 responden. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden adalah SMA/ sederajat.

**Tabel 4.4**  
**Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
PNS	23	23%
Karyawan Swasta	26	26%
Wirausaha	33	33%
Lainnya	18	18%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber: data primer yang di olah, (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 13 responden bekerja sebagai PNS, 21 sebagai karyawan swasta, 28 responden sebagai wirausaha, dan 18 responden pekerjaan lainnya.

### 4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan sebagai mendeskripsikan data penelitian agar memperjelas keadaan data yang bersangkutan. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat_Pengetahuan _Perpajakan	100	11.00	20.00	16.5800	2.50728
Kebermanfaatan_NP WP	100	11.00	20.00	17.0700	2.20768
Religiusitas	100	9.00	15.00	12.6600	1.87606
Kepatuhan_Wajib_Pa jak	100	12.00	20.00	17.5800	1.93417
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer yang diolah, (2022)

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa jumlah data dalam penelitian (N) adalah sebesar 100. Variabel tingkat pengetahuan perpajakan mempunyai nilai minimum 11 dan nilai maksimum 20. Nilai rata-rata tingkat pengetahuan perpajakan sebesar 16,5800 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,50728. Nilai variabel kebermanfaatan NPWP memiliki nilai minimum 11 dan nilai maksimum 20. Sedangkan nilai rata-rata 17,0700 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,20768. Pada variabel religiusitas memiliki nilai minimum 9 dan nilai maksimum 15. Sedangkan nilai rata-rata 12,6600 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,87606. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20. Sedangkan nilai rata-rata nya 17,5800 dengan standar deviasi sebesar 1,93417.

#### **4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas**

##### **4.4.1 Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nilai *correlated item-total correlation* atau nilai  $r_{hitung}$  dibandingkan dengan nilai  $r_{tabel}$ . Jika nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  dan nilai positif maka pertanyaan indikator tersebut valid.

Penelitian ini melakukan pengujian validitas pada empat variabel yaitu tingkat pengetahuan perpajakan, kebermanfaatan NPWP, religiusitas dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kebebasan (*Degree of freedom*) dalam penelitian ini adalah  $df = n-2$ . Dengan ketentuan n (jumlah responden) adalah 100 responden, jadi besarnya  $df = 100-2 = 98$  dengan alpha 0,05 (5%) dengan uji dua sisi maka didapat  $r_{tabel}$  0,1966. Adapun uji validitas dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	<i>Pearson Correlation</i> ( <i>rhitung</i> )	Rtabel	Keterangan
Tingkat Pengetahuan Perpajakan (X1)	TP_1	0,774	0,1966	Valid
	TP_2	0,771	0,1966	Valid
	TP_3	0,763	0,1966	Valid
	TP_4	0,794	0,1966	Valid
Kebermanfaatan NPWP (X2)	NPWP_1	0,779	0,1966	Valid
	NPWP_2	0,791	0,1966	Valid
	NPWP_3	0,841	0,1966	Valid
	NPWP_4	0,781	0,1966	Valid
Religiusitas (X3)	REL_1	0,807	0,1966	Valid
	REL_2	0,790	0,1966	Valid
	REL_3	0,810	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KEP_1	0,770	0,1966	Valid
	KEP_2	0,805	0,1966	Valid
	KEP_3	0,751	0,1966	Valid
	KEP_4	0,844	0,1966	Valid

Sumber: Data primer yang di olah SPSS, (2022)

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa syarat minimum yang harus dipenuhi supaya kuesioner dikatakan valid yaitu  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel} = 0,1966$  dapat terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dalam kuesioner dikatakan valid.

#### 4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban seorang responden dalam menjawab pernyataan pernyataan dalam setiap variabel. Uji reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan uji

statistik *Cronbach Alpha Coefficient* ( $\alpha$ ). Hasil perhitungan uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha Coefficient ( $\alpha$ )	Keterangan
X1	0.770	Reliabel
X2	0.808	Reliabel
X3	0.718	Reliabe
Y	0,801	Reliabe

Sumber: Data primer yang di olah, (2022)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan kuesioner reliabel karena nilai *Cronbach Alpha Coefficient* ( $\alpha$ ) lebih dari 0,70.

Variabel X1 memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* sebesar  $0,770 > 0,70$ . Variabel X2 memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* sebesar  $0,808 > 0,70$ . Variabel X3 memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* sebesar  $0,718 > 0,70$ . Variabel Y memiliki nilai *Cronbach Alpha Coefficient* sebesar  $0,801 > 0,70$ .

## 4.5 Uji Asumsi Klasik

### 4.5.1 Uji Normalitas


Uji normalitas memiliki tujuan untuk menganalisis suatu sebaran data dengan nilai residualnya terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Data termasuk katagori normal jika nilai signifikan  $> 0,05$ . Berikut hasil Uji *Kolmogorov Smirnov*


**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.27283713
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.078
	Negative	-.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Kolmogorov-smirnov sebesar  $0,053 > 0,05$  atau lebih besar dari 0,05. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa data residual telah terdistribusi normal, karena telah memenuhi syarat yaitu nilai signifikan harus lebih besar dari 0,05. Selain menggunakan analisis statistik, uji normalitas juga dapat dilihat dengan menggunakan analisis grafik berupa histogram dan normal P-Plot. Berikut merupakan hasil dari analisis grafik.

### Hasil Uji Grafik Normalitas





Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat dilihat bahwa sebaran data berbentuk lonceng. Sedangkan pada grafik normal p-plot dapat dilihat bahwa titik-titik sampel mengikuti garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

#### 4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya variabel bebas. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Pada penelitian ini untuk menunjukkan ada atau tidaknya multikolinieritas maka dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 maka tidak terjadi adanya multikolinieritas antar variabel independen nya. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.420	2.379
	KEBERMANFAATAN NPWP	.300	3.338
	RELIGIUSITAS	.375	2.667
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022


Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dapat diketahui bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Besar *tolerance* yang dimiliki pada variabel tingkat pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0.420, variabel kebermanfaatan NPWP sebesar 0.300 dan variabel religiusitas sebesar 0.375. Sehingga nilai tersebut dapat terpenuhi karena syarat agar tidak terjadi korelasi antara variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus lebih dari 0,1.

Selain itu, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini, variabel tingkat pengetahuan perpajakan sebesar 2.379, kebermanfaatan NPWP sebesar 3.338, dan untuk variabel religiusitas sebesar 2.667. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji multikolinieritas ini bahwa nilai VIF harus lebih kecil dari 10. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

#### 4.5.3 Uji Heteroskedastistas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak adanya heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat

dilakukan dengan menggunakan scatter plot dan uji glesjer. Berikut merupakan hasil dari analisis scatter plot yang tertera pada gambar dibawah ini.



Terlihat pada tampilan grafik scatterplot diatas, bahwa titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, dan data tersebut menyebar secara acak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi, analisis dengan menggunakan scatter plot memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil *plotting*. Semakin sedikit jumlah sampel pengamaan, maka semakin sulit pula menginterpretasikan hasil scatter plot. Oleh karena itu diperlukan uji statistik yang lebih akurat untuk menjamin keakuratan hasil yang didapatkan yaitu menggunakan uji glesjer. Uji glesjer dilakukan dengan meregresikan nilai absolute residual (AbsRes) terhadap variabel independen, berikut merupakan dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser.

- Jika nilai Sig. > 0.05 maka Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
- Jika nilai Sig. < 0.05 Terjadi gejala heteroskedastisitas

Berikut merupakan hasil dari Uji Heteroskedastisitas yang tersaji pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.692	.666		4.039	.000
TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN	-.037	.056	-.101	-.666	.507
KEBERMANFAATAN NPWP	-.063	.064	-.176	-.979	.330
RELIGIUSITAS	-.005	.076	-.010	-.061	.951

a. Dependent Variable: ABS

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa signifikansi tingkat pengetahuan perpajakan yaitu  $0,507 > 0,05$  untuk signifikansi kebermanfaatan NPWP yaitu  $0,330 > 0,05$  dan untuk signifikansi religiusitas sebesar  $0,338 > 0,05$ . Hal ini berarti variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **4.6 Uji Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi berganda adalah model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui atau menganalisis besarnya pengaruh penerapan sistem e-filing, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut hasil pengujiannya:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.386	1.041		2.293	.024
	TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.298	.087	.302	3.417	.001
	KEBERMANFAATAN NPWP	.385	.100	.402	3.836	.000
	RELIGIUSITAS	.255	.118	.202	2.156	.034

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas, menunjukkan output pengujian regresi linier berganda serta dapat dirumuskan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 2,386 + 0,298X_1 + 0,385X_2 + 0,255X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefesien regresi variabel tingkat pengetahuan perpajakan

$\beta_2$  = Koefesien regresi variabel kebermanfaatan NPWP

$\beta_3$  = Koefesien regresi variabel religiusitas

$X_1$  = Tingkat pengetahuan perpajakan

$X_2$  = Kebermanfaatan NPWP

$X_3$  = Religiusitas

e = Error Term

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Koefesien (a) = nilai konstanta dari persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebesar 2,386 menyatakan bahwa jika variabel tingkat pengetahuan perpajakan, kebermanfaatan NPWP, dan religiusitas bernilai nol, maka nilai konstanta dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 2,386.

- b. Koefesien  $X_1$  (Tingkat Pengetahuan Perpajakan) nilai koefesien regresi  $X_1$  dalam persamaan diatas sebesar 0,298 dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain apabila tingkat pengetahuan perpajakan naik sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,298 dengan asumsi variabel lain tetap.
- c. Koefesien  $X_2$  (Kebermanfaatan NPWP) nilai koefesien regresi  $X_2$  yaitu sebesar 0,385 dan positif ini menunjukkan bahwa variabel kebermanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain, apabila kebermanfaatan NPWP naik 1% maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,385 dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. Koefesien  $X_3$  (Religiusitas) nilai koefesien regresi  $X_3$  yaitu sebesar 0,255 ini menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain, apabila religiusitas naik 1% maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,255 dengan asumsi variabel lain tetap.

#### **4.7 Uji Hipotesis**

Pembuktian apakah variabel tingkat pengetahuan perpajakan, kebermanfaatan NPWP dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara simultan maupun parsial. Pembuktian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas yang meliputi tingkat pengetahuan perpajakan, kebermanfaatan NPWP dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

##### **4.7.1 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel dalam mempengaruhinya. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 <sup>a</sup>	.684	.674	1.293
a. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KEBERMANFAATAN NPWP				
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK				

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa nilai  $R^2$  (*Adjusted R Square*) sebesar 0,674. Hal ini berarti bahwa 67,4% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pengetahuan perpajakan, kebermanfaatan NPWP dan religiusitas. Sedangkan sisanya (100% - 67,4% = 32,6%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

#### 4.7.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, kebermanfaatan NPWP, dan religiusitas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Uji F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji F**

<b>ANOVA<sup>a</sup></b>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	347.399	3	115.800	69.310	.000 <sup>b</sup>
	Residual	160.391	96	1.671		
	Total	507.790	99			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
b. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KEBERMANFAATAN NPWP						

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji yang diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 69.310 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel independen apabila tingkat signifikan  $< 0,05$ . Maka diketahui tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengetahuan perpajakan, kebermanfaatan NPWP dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

#### 4.7.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak digunakan statistik t (uji t). Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, sedangkan jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Jika tingkat signifikansi dibawah 0,5 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Diketahui  $t_{tabel}$  untuk  $df = n-2$  yaitu  $df = 80-2 = 78$  dan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5% maka diperoleh  $t_{tabel}$  sebesar 1.984. Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.14**

**Hasil Uji T**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.386	1.041		2.293	.024
	TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.298	.087	.302	3.417	.001
	KEBERMANFAATAN NPWP	.385	.100	.402	3.836	.000
	RELIGIUSITAS	.255	.118	.202	2.156	.034

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber data primer diolah, 2022

- a. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,417. Jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,984 maka nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,417 > 1,984$ ). Dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dan koefesien sebesar 0,298 yang bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel tingkat pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
- b. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,836. Jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,984 maka nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,836 > 1,984$ ). Dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dan koefesien sebesar 0,385 yang bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kebermanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima.
- c. Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,156. Jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 1,984 maka nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,156 > 1,984$ ). Dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,034 < 0,05$  dan koefesien sebesar 0,607 yang bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima.

#### **4.8 Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembahasan mengenai pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan (X1), kebermanfaatan NPWP (X2), dan religiusitas (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 4.8.1 Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap wajib pajak terhadap tingkat pengetahuan perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,417 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  1,984. Dengan demikian nilai  $t_{hitung}$  (3,417) >  $t_{tabel}$  (1,984). Dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dan memiliki koefisien yang bertanda positif sebesar 0,298. Artinya variabel tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Atau dengan kata lain **hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budhiarta mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimana menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif. Sebaliknya peneliti ini tidak sesuai dengan Hanifatun Fahmi mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dimana menyebutkan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif.

Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, maka akan semakin kemungkinan wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan perpajakan sehingga pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakannya maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

#### **4.8.2 Pengaruh Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis kedua penelitian menunjukkan kebermanfaatan NPWP berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap wajib pajak terhadap kebermanfaatan NPWP memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,836 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,984. Dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dan memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,385. Artinya variabel kebermanfaatan NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Atau dengan kata lain **hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima.**

Kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP. Manfaat NPWP antara lain wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajak dengan tertib semakin banyak manfaat yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yulianti (2018) bahwa kemanfaatan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hasil ini menunjukkan bahwa kemanfaatan NPWP merupakan salah satu faktor seberapa siap dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, manfaat dari kepemilikan NPWP agar kepatuhan wajib pajak dapat membayar dan melaporkan pajaknya dengan tertib tanpa adanya keributan.

Maka kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tegal juga akan semakin meningkat, hal ini dikarenakan mereka memiliki pemikiran yang positif bahwa kemanfaatan NPWP merupakan kegunaan yang diperoleh wajib pajak atas kepemilikan NPWP.

#### **4.8.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis ketiga penelitian menunjukkan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan

dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sikap wajib pajak terhadap religiusitas memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,156 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,984. Dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,034 < 0,05$  dan memiliki koefisien berpengaruh positif sebesar 0,255. Artinya variabel religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Atau dengan kata lain **hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima.**

Apabila seorang wajib pajak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, dengan tingginya religiusitas seseorang maka dapat mencegah perilaku menyimpang. Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi akan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan ini juga telah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 29.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ernawati, bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, dimana wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap agamanya akan membentuk perilaku yang etis. Perilaku yang etis ini dapat dilihat dari bagaimana wajib pajak dan menjalankan kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang memegang teguh agamanya akan berusaha mematuhi aturan agama yang dianutnya. Dan semakin tinggi tingkat iman seseorang akan membentuk perilaku yang baik perilaku yang baik ini dalam hal pembayaran pajak, maka wajib pajak di KPP Pratama Batang akan merasa bersalah atau berdosa ketika tidak mematuhi peraturan perpajakan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Nanik Ermawati, "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengetahuan perpajakan, kebermanfaatan nomor pokok wajib pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam Pph 21 di KPP Pratama Batang, maka dapat disimpulkan:

1. Variabel tingkat pengetahuan perpajakan memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,417 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,984. Dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dan koefesien sebesar 0,298. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula dorongan untuk mematuhi perpajakannya.
2. Variabel kebermanfaatan NPWP memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,836 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,984. Dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dan koefesien sebesar 0,385. Hal ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kebermanfaatan yang diperoleh dari NPWP maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Variabel religiusitas memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,156 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,984. Dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,034 < 0,05$  dan koefesien sebesar 0,255. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan mendorong seseorang itu untuk tidak melakukan sebuah kecurangan.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, kekurangan, dan saran yang bisa dijadikan acuan evaluasi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan perbaikan penelitian sebelumnya. Kekurangan dalam penelitian ini adalah:

1. Kurang bisa mewakili apakah tingkat pengetahuan perpajakan, kebermanfaatan NPWP dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP lain, karena ruang lingkup penelitian hanya di KPP Pratama Batang.
2. Karena keterbatasan waktu, sampel penelitian yang diambil pada penelitian ini sebanyak 100 responden, sehingga kurang mampu mewakili populasi yang jumlahnya ribuan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel pengukur sehingga kesimpulan penelitian menjadi terbatas.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang sebaiknya terus melakukan sosialisasi terkait perpajakan terhadap wajib pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah dan juga untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Batang.
2. Ruang lingkup penelitian untuk penelitian selanjutnya dapat diperluas lagi supaya tingkat generalisasi populasinya dapat lebih luas.
3. Menambah atau mengganti variabel penelitian yang belum digunakan dalam penelitian ini serta menambahkan sampel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahally, J. A.-S. dan J. M. I. A. (2015). *Tafsir Jalalain (Terjemah)*.
- Amin Al Hasan, F., & Qowiyul Iman, R. (2017). Instrument Pajak Dalam Kebijakan Fiskal Perspektif Ekonomi Islam (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017). *'Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(2), 165–190.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *Finansia*, 3(2), 255–274.
- Arfan Ikhsan dan Muhammad Ikhsan. (2005). *Akuntansi Keprilakuan*. Salemba Empat.
- Arfan Ikhsan Lubis. (2014). *Akuntansi Keprilakuan* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Ari Kristin P. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiulitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Independensi Dewan Pengawas Syariah. *Economica*, II, 135.
- Bayu Caroko. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Peprajakan (JEJAK)*, 1, No.1.
- Caroko, B., Susilo, H., & Z.A, Z. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1).
- Devi Marta Adi. (n.d.). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak di Kota Surakarta. *Journal Of Economic and Economic Education*, 4(2), 177–199.
- Dewi Kusuma Wardani, E. wati. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*, VII(1).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–164.
- Dwi, Gebi Sintia, Aries Tanno, N. I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak, dan Religiuitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris

- Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukit Tinggi). *Jurnal Benefita*, 4(3), 477–491.
- Evi Susilawat, K., & Budiarta, K. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 4(2), 345–357.
- Fahmi, H. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Ekonomi*, 2(1), 1–21.
- Ghazali. (n.d.). *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.
- Halim. (2016). *Perpajakan konsep, aplikasi, contoh dan studi kasus*. Salemba Empat.
- Hanifatun Fahmi. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hasan Nurul Ichsan. (2018). *Tinjauan Penerapan Pengutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Indonesia*. Islamadina.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Program Ibm SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Isroah. (2013). *Perpajakan*. UNY.
- Khazanah. (2016). *Sistem Perpajakan di Masa Rasulullah*. Republika.Com.
- Lady Ayu Anggraeni. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religius Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (di Kantor Pelayanan Pajak Pratama). *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Liberti Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*.
- Made Okvan Dwi Purwadi dan Putu Ery Setiawan. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 2110–2125.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Cv. Andi Ofsset.
- Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49–64.
- Moh. Nazir. (2017). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nanik Ermawati. (2018a). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1).
- Nanik Ermawati, Z. A. (2018b). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 8.
- Nelsi Arisandy. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajibpajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajibpajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatanbisnisonlinedi Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1829–9822), 62–71.
- Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2016). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 2(2009), 1–15.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 2(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 Audited. *Kementerian Keuangan, 2020*, 1–370.
- RI, D. A. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Siti Resmi. (2016). *Perpajakan teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Stephen P Robbins dan Timothy A Judge. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). Salemba Empat.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak.

- Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Susmiatun, & Kusmuriyanto. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*. 3(3), 378–386.
- Wahyudi, A. U. dan D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widya Swara, Edisi. 3 N(2)*, 1–13.
- Wardani, D. K., & Rumiyaatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Yesi Mutia Basri. (2015). Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, VIII, 67–77.
- Yuliyanti, R., & Waluyo, I. (2018). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu ...*, 1–16.
- Yusuf Qardlawi. (1997). *Hukum Zakat*. Pustaka Litera InterNusa.
- Zulaikha, S. M. dan. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(2009), 1–15.
- Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini). *Fenomena*, 20(1), 45–60.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

### Surat Izin Riset



#### e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
Balas ke: riset@pajak.go.id  
Kepada: erwinnovita6@gmail.com

Sen, 25 Jul 2022 pukul 3.46 PM



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

#### KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381  
TELEPON 024-354041, 6, 3545075, 3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-354041 & SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-  
232/RISET/WPJ.10/2022 Semarang, 25 Juli 2022

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Erwin Novita

Jl. Prof. Dr. Hamka, Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 02638-2022 pada 3 April 2022, dengan informasi:

NIM : 1805046002

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Semarang

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Judul Riset : Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pph 21 (studi Kasus Kpp Pratama Batang)

Izin yang diminta : Data.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Batang, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 25 Juli 2022 s/d 24 Januari 2023;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Mahartono



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

## Lampiran 2

### Kuisoner Penelitian

Kepada Yth  
Saudara/I Wajib Pajak  
Di tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan Hormat,

Dalam rangka penelitian skripsi di Universitas Negeri Islam Walisongo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana strata 1. Oleh karena itu, kami memohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner tentang **Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Religiulitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21 (Studi Kasus Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batang)**.

Partisipasi yang Bapak/Ibu berikan sangat penting bagi kesuksesan kami. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya saya jamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dan dalam rangka penyusunan skripsi.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner guna membantu kelancaran penelitian ini.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Peneliti

Erwin Novita

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN,  
KEBERMANFAATAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN  
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI DALAM PPH 21  
(Studi Kasus Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batang)**

**KUESIONER PENELITIAN**

**A. DATA RESPONDEN**

1. Nama Responden : .....

2. NPWP : .....

3. Jenis Kelamin

Laki-Laki

Perempuan

4. Usia

21-30 tahun

41-50 tahun

31-40 tahun

>50 tahun

5. Pekerjaan

PNS

Karyawan Swasta

Wirausaha

Lainnya.....

6. Pendidikan Terakhir

SMA

S2

D3/D4

S3

S1

## B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan yang menurut Bapak/Ibu benar.
2. Cukup memberi tanda check list (√) pada jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu.
3. Mohon perikasa kembali semua jawaban dan yakinkan bahwa tidak ada pertanyaan yang terlewat.

## C. KUESIONER PENELITIAN

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju (1)

TS : Tidak Setuju (2)

N : Netral (3)

S : Setuju (4)

SS : Sangat Setuju (5)

- Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya Menyampaikan SPT tepat pada waktunya					
2	Sayan Mengisi formulir SPT dengan benar					
3	Saya mengisi formulir SPT dengan lengkap					
4	Saya mengisi formulir SPT dengan jelas					

- Tingkat Pengetahuan Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya memahami definisi pajak					
2	Saya mengetahui fungsi pajak					
3	Saya mengetahui jenis-jenis pajak					
4	Saya dapat menghitung tarif pajak					

- Kebermanfaatan Nomor Pokok Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak.					
2	NPWP memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit bank					
3	NPWP memberikan kemudahan dalam pengajuan izin usaha.					
4	NPWP memudahkan saya dalam melakukan penyetoran.					

- Religiusitas

No	Perrtanyaan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya meyakini seseorang yang taat pada perintah agama akan menaati perintah Negara termasuk membayar pajak.					
2	Saya yakin membayar pajak merupakan suatu amal kebaikan					
3	Saya merasa berdosa apabila melakukan kecurangan yang berkaitan dengan pajak					

### Lampiran 3

#### Jawaban Responden terhadap Masing-Masing Item Pertanyaan

##### 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	Y1	Y2	Y3	Y4	TOTAL
1.	4	5	5	5	19
2.	5	5	4	4	18
3.	5	5	5	5	20
4.	5	5	4	4	18
5.	4	5	5	4	18
6.	4	4	3	5	16
7.	4	5	5	5	19
8.	4	4	3	4	15
9.	5	5	4	5	19
10.	5	4	5	5	19
11.	4	3	3	4	14
12.	4	5	5	4	18
13.	5	4	3	4	16
14.	4	5	5	5	19
15.	5	5	4	5	19
16.	5	5	3	5	18
17.	4	4	4	4	16
18.	5	5	5	5	20
19.	4	4	4	5	17
20.	5	5	5	5	20
21.	5	5	5	5	20
22.	4	5	5	5	19
23.	4	5	4	5	18
24.	4	5	5	5	19
25.	4	3	4	4	15
26.	5	5	4	5	19
27.	5	5	5	5	20
28.	5	5	5	4	19
29.	4	5	4	4	17
30.	4	4	5	5	18
31.	5	5	5	4	19
32.	5	5	5	5	20
33.	3	4	4	3	14
34.	5	4	3	5	17
35.	5	5	5	5	20

36.	5	5	5	5	20
37.	4	3	3	4	14
38.	5	4	3	5	17
39.	5	4	5	5	19
40.	5	4	5	4	18
41.	5	4	3	3	15
42.	3	3	3	3	12
43.	5	5	5	5	20
44.	5	4	5	4	18
45.	5	5	4	5	19
46.	4	5	5	4	18
47.	3	3	4	4	14
48.	4	3	4	3	14
49.	3	5	4	5	17
50.	4	5	5	4	18
51.	5	5	5	4	19
52.	5	5	4	5	19
53.	4	5	3	5	17
54.	4	5	5	5	19
55.	5	4	5	5	19
56.	4	4	3	5	16
57.	4	4	4	4	16
58.	4	4	3	5	16
59.	5	4	3	5	17
60.	4	4	5	5	18
61.	5	4	5	5	19
62.	5	4	4	5	18
63.	5	5	5	5	20
64.	5	4	5	3	17
65.	5	4	4	5	18
66.	5	4	5	5	19
67.	5	5	5	5	20
68.	5	5	4	4	18
69.	4	4	3	4	15
70.	5	5	5	4	19
71.	4	4	4	4	16
72.	4	4	3	4	15
73.	3	4	4	3	14
74.	4	4	3	4	15
75.	4	4	3	4	15
76.	5	4	4	4	17

77.	4	4	4	4	16
78.	3	4	4	4	15
79.	4	4	5	4	17
80.	4	4	3	4	15
81.	4	5	5	5	19
82.	5	5	4	4	18
83.	5	5	5	5	20
84.	5	5	4	4	18
85.	4	5	5	4	18
86.	4	5	5	5	19
87.	4	4	3	4	15
88.	5	5	4	5	19
89.	5	4	5	5	19
90.	4	3	3	4	14
91.	4	5	5	5	19
92.	5	5	4	5	19
93.	5	5	3	5	18
94.	4	4	4	4	16
95.	5	5	5	5	20
96.	5	4	3	5	17
97.	5	5	5	5	20
98.	5	5	5	5	20
99.	4	3	3	4	14
100.	5	4	3	5	17

## 2. Tingkat Pengetahuan Perpajakan

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TOTAL
1.	4	4	4	4	16
2.	5	4	4	3	16
3.	5	5	5	5	20
4.	4	5	5	4	18
5.	3	5	4	5	17
6.	4	5	4	4	17
7.	4	4	3	4	15
8.	4	4	5	3	16
9.	3	4	4	4	15
10.	5	4	5	4	18
11.	4	4	3	3	14
12.	5	4	5	5	19
13.	3	3	3	3	12

14.	4	4	4	4	16
15.	4	4	5	5	18
16.	4	3	3	4	14
17.	4	4	4	5	17
18.	5	5	5	5	20
19.	3	5	3	4	15
20.	5	5	5	5	20
21.	5	5	5	5	20
22.	4	4	4	4	16
23.	5	5	5	5	20
24.	4	4	4	4	16
25.	4	3	3	3	13
26.	5	5	4	5	19
27.	5	5	5	5	20
28.	5	5	4	5	19
29.	5	3	5	5	18
30.	5	4	5	5	19
31.	3	5	5	4	17
32.	5	5	5	5	20
33.	4	3	3	3	13
34.	5	5	4	5	19
35.	5	5	5	5	20
36.	5	5	5	5	20
37.	4	3	3	3	13
38.	4	3	4	3	14
39.	5	4	5	5	19
40.	4	5	4	5	18
41.	4	5	4	4	17
42.	3	3	4	3	13
43.	5	5	5	5	20
44.	5	5	4	5	19
45.	3	5	4	5	17
46.	4	3	4	3	14
47.	3	3	3	3	12
48.	4	3	4	3	14
49.	5	5	4	5	19
50.	5	4	5	4	18
51.	4	4	3	3	14
52.	3	5	4	5	17
53.	4	3	5	3	15
54.	4	5	4	3	16

55.	4	5	4	5	18
56.	5	5	5	4	19
57.	4	4	4	4	16
58.	5	5	4	5	19
59.	4	3	5	4	16
60.	5	4	5	4	18
61.	4	5	4	5	18
62.	3	5	5	4	17
63.	5	5	5	5	20
64.	5	4	5	4	18
65.	5	4	4	5	18
66.	4	5	5	5	19
67.	5	5	5	5	20
68.	3	4	3	3	13
69.	4	3	3	3	13
70.	4	4	3	3	14
71.	4	4	3	4	15
72.	4	3	3	4	14
73.	4	3	3	3	13
74.	4	4	3	4	15
75.	4	4	3	3	14
76.	4	4	4	4	16
77.	4	3	3	3	13
78.	3	3	3	3	12
79.	4	4	4	4	16
80.	3	3	2	3	11
81.	4	4	4	4	16
82.	5	4		3	12
83.	5	5	5	5	20
84.	4	5	5	4	18
85.	3	5	4	5	17
86.	4	4	3	4	15
87.	4	4	5	3	16
88.	3	4	4	4	15
89.	5	4	5	4	18
90.	4	4	3	3	14
91.	4	4	4	4	16
92.	4	4	5	5	18
93.	4	3	3	4	14
94.	4	4	4	5	17
95.	5	5	5	5	20

96.	5	5	4	5	19
97.	5	5	5	5	20
98.	5	5	5	5	20
99.	4	3	3	3	13
100.	4	3	4	3	14

### 3. Kebermanfaatan NPWP

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TOTAL
1.	5	4	4	4	17
2.	4	4	4	3	15
3.	5	5	5	5	20
4.	5	4	5	4	18
5.	5	5	4	5	19
6.	5	5	5	4	19
7.	4	5	4	4	17
8.	4	4	3	3	14
9.	5	4	4	5	18
10.	5	4	5	4	18
11.	5	3	4	3	15
12.	5	4	5	3	17
13.	3	4	4	3	14
14.	5	4	4	4	17
15.	3	5	4	4	16
16.	3	4	3	5	15
17.	4	5	4	3	16
18.	5	5	5	5	20
19.	4	3	5	4	16
20.	5	5	5	5	20
21.	5	5	5	5	20
22.	5	5	5	5	20
23.	4	4	5	3	16
24.	5	5	4	5	19
25.	4	3	5	3	15
26.	5	5	4	5	19
27.	5	5	5	5	20
28.	5	5	5	5	20
29.	5	5	4	5	19
30.	5	4	5	5	19
31.	5	5	4	4	18
32.	5	5	5	5	20

33.	3	4	3	4	14
34.	4	5	5	5	19
35.	5	5	5	5	20
36.	5	5	5	5	20
37.	3	4	3	4	14
38.	3	4	3	5	15
39.	5	4	5	3	17
40.	5	4	5	4	18
41.	3	5	5	4	17
42.	4	3	3	3	13
43.	5	5	5	5	20
44.	4	5	5	5	19
45.	3	5	5	4	17
46.	4	4	3	4	15
47.	4	4	4	4	16
48.	3	4	4	3	14
49.	3	4	5	5	17
50.	5	5	5	4	19
51.	4	4	3	4	15
52.	4	4	5	5	18
53.	3	4	3	5	15
54.	5	3	5	5	18
55.	5	4	4	5	18
56.	5	4	5	4	18
57.	5	5	5	5	20
58.	5	3	4	5	17
59.	5	5	4	4	18
60.	5	5	4	5	19
61.	4	5	4	5	18
62.	5	4	5	3	17
63.	5	5	5	5	20
64.	5	4	5	4	18
65.	5	5	4	5	19
66.	5	5	4	5	19
67.	5	5	5	5	20
68.	4	4	3	4	15
69.	4	4	3	4	15
70.	4	3	3	3	13
71.	4	4	3	4	15
72.	4	4	4	4	16
73.	4	3	3	3	13

74.	4	3	4	3	14
75.	4	4	5	4	17
76.	4	3	4	3	14
77.	4	4	3	4	15
78.	4	4	4	3	15
79.	4	4	3	3	14
80.	3	3	2	3	11
81.	5	4	4	4	17
82.	4	4	4	3	15
83.	5	5	5	5	20
84.	5	4	5	4	18
85.	5	5	4	5	19
86.	4	5	4	4	17
87.	4	4	3	3	14
88.	5	4	4	5	18
89.	5	4	5	4	18
90.	5	3	4	3	15
91.	5	4	4	4	17
92.	3	5	4	4	16
93.	3	4	3	5	15
94.	4	5	4	3	16
95.	5	5	5	5	20
96.	4	5	5	5	19
97.	5	5	5	5	20
98.	5	5	5	5	20
99.	3	4	3	4	14
100.	3	4	3	5	15

#### 4. Religiusitas

NO	X3.1	X3.2	X3.3	TOTAL
1.	4	3	4	11
2.	4	4	4	12
3.	5	5	5	15
4.	4	4	4	12
5.	4	5	5	14
6.	4	5	4	13
7.	4	4	4	12
8.	3	4	3	10
9.	4	5	5	14
10.	5	5	4	14

11.	3	3	3	9
12.	4	5	3	12
13.	3	3	3	9
14.	4	5	4	13
15.	5	5	3	13
16.	5	5	4	14
17.	3	3	3	9
18.	5	5	5	15
19.	4	3	5	12
20.	5	5	5	15
21.	5	5	5	15
22.	5	4	5	14
23.	4	5	5	14
24.	5	4	5	14
25.	4	3	3	10
26.	5	5	5	15
27.	5	5	5	15
28.	5	5	5	15
29.	3	5	4	12
30.	4	5	4	13
31.	5	3	5	13
32.	5	5	5	15
33.	3	3	3	9
34.	5	4	5	14
35.	5	5	5	15
36.	5	5	5	15
37.	3	3	3	9
38.	4	4	3	11
39.	5	5	5	15
40.	4	5	4	13
41.	4	3	5	12
42.	4	3	3	10
43.	5	5	5	15
44.	4	5	5	14
45.	5	4	5	14
46.	4	4	4	12
47.	4	4	4	12
48.	4	3	3	10
49.	5	4	5	14
50.	4	5	4	13
51.	4	4	4	12

52.	5	4	4	13
53.	4	5	4	13
54.	4	4	5	13
55.	5	4	5	14
56.	5	4	5	14
57.	5	5	5	15
58.	5	4	4	13
59.	4	4	4	12
60.	3	5	4	12
61.	5	4	5	14
62.	5	4	5	14
63.	5	5	5	15
64.	4	3	5	12
65.	4	4	5	13
66.	4	5	5	14
67.	5	5	5	15
68.	4	4	4	12
69.	4	4	4	12
70.	4	4	4	12
71.	4	3	4	11
72.	4	3	4	11
73.	3	4	3	10
74.	4	3	3	10
75.	4	4	4	12
76.	5	5	4	14
77.	4	4	4	12
78.	3	4	3	10
79.	4	4	4	12
80.	3	3	3	9
81.	4	3	4	11
82.	4	4	4	12
83.	5	5	5	15
84.	4	4	4	12
85.	4	5	5	14
86.	4	4	4	12
87.	3	4	3	10
88.	4	5	5	14
89.	5	5	4	14
90.	3	3	3	9
91.	4	5	4	13
92.	5	5	3	13

93.	5	5	4	14
94.	3	3	3	9
95.	5	5	5	15
96.	5	4	5	14
97.	5	5	5	15
98.	5	5	5	15
99.	3	3	3	9
100.	4	4	3	11

## Lampiran 4

### Hasil Output SPSS

#### 1. Uji Statistik Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat_Pengetahuan_Perpajakan	100	11.00	20.00	16.5800	2.50728
Kebermanfaatan_NPWP	100	11.00	20.00	17.0700	2.20768
Religiusitas	100	9.00	15.00	12.6600	1.87606
Kepatuhan_Wajib_Pajak	100	12.00	20.00	17.5800	1.93417
Valid N (listwise)	100				

## 2. Uji Validitas

### Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN
X1.1	Pearson Correlation	1	.478**	.501**	.488**	.774**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.478**	1	.348**	.457**	.771**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.501**	.348**	1	.553**	.763**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.488**	.457**	.553**	1	.794**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100
TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN	Pearson Correlation	.774**	.771**	.763**	.794**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	KEBERMANFAATAN NPWP
X2.1	Pearson Correlation	1	.572**	.533**	.429**	.779**
	Sig. (2- tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.572**	1	.525**	.410**	.791**
	Sig. (2- tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.533**	.525**	1	.630**	.841**
	Sig. (2- tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.429**	.410**	.630**	1	.781**
	Sig. (2- tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100
KEBERMANFAATAN NPWP	Pearson Correlation	.779**	.791**	.841**	.781**	1
	Sig. (2- tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	RELIGIUSITAS
X3.1	Pearson Correlation	1	.428**	.451**	.807**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.428**	1	.523**	.790**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.451**	.523**	1	.810**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100
RELIGIUSITAS	Pearson Correlation	.807**	.790**	.810**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations						
		Y1	Y2	Y3	Y4	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
Y1	Pearson Correlation	1	.547**	.348**	.576**	.770**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.547**	1	.497**	.548**	.805**
	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.348**	.497**	1	.514**	.751**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.576**	.548**	.514**	1	.844**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Pearson Correlation	.770**	.805**	.751**	.844**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### 3. Uji Reliabilitas

- Tingkat Pengetahuan Perpajakan

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.770	4

- Kebermanfaatan NPWP

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.808	4

- Religiusitas

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.718	3

- Kepatuhan Wajib Pajak

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0,801	4


#### 4. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,27283713
Most Extreme Differences	Absolute	0,088
	Positive	0,078
	Negative	-0,088
Test Statistic		0,088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.  
c. Lilliefors Significance Correction.




- Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,024		
	TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN	0,001	0,420	2,379
	KEBERMANFAATAN NPWP	0,000	0,300	3,338
	RELIGIUSITAS	0,034	0,375	2,667

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

- Uji Heterskedasititas



**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.692	.666		4.039	.000
	TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN	-.037	.056	-.101	-.666	.507
	KEBERMANFAATAN NPWP	-.063	.064	-.176	-.979	.330
	RELIGIUSITAS	-.005	.076	-.010	-.061	.951

a. Dependent Variable: ABS

## 5. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 <sup>a</sup>	.684	.674	1.293

a. Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KEBERMANFAATAN NPWP

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## 6. Uji T

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.386	1.041		2.293	.024
	TINGKAT PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.298	.087	.302	3.417	.001
	KEBERMANFAATAN NPWP	.385	.100	.402	3.836	.000
	RELIGIUSITAS	.255	.118	.202	2.156	.034

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Erwin Novita  
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 05 Februari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Negeri Baru, Kel. Negeri Baru, Kec. Blambangan  
Umpu, Kab. Way Kanan, Lampung 34711  
Nomor HP : 082377675422  
Email : [erwinnovita6@gmail.com](mailto:erwinnovita6@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Negeri Baru (2006-2012)
2. SMPN 01 Blambangan Umpu (2012-2015)
3. SMAN 01 Blambangan Umpu (2015-2018)

### Pengalaman Organisasi

1. Bendahara II UKM PSHT UIN Walisongo Semarang
2. Anggota HUMAS UKM PSHT UIN Walisongo Semarang
3. Bendahara I UKM PSHT UIN Walisongo Semarang